



RENCANA KERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT I





KEMENTERIAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT I

KEPUTUSAN INSPEKTUR I
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR I,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tentang Rencana Kerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
5. Keputusan Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Rencana Kerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT I INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2025.
- KESATU : Rencana Kerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025 menjadi arah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025.
- KETIGA : Peraturan Inspektur I ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Desember 2025

Inspektur I,



Sri Sultrarini Rahayu, S.Hut, M.P, CfrA., QGIA
NIP. 19710105 200501 2 004


KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan ini dapat disusun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan wujud komitmen Inspektorat I dalam memperkuat peran pengawasan intern guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, khususnya pada lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakum Kehutanan) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kehutanan.

Renja ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kehutanan, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal, serta prioritas nasional dalam bidang kehutanan. Renja Inspektorat I Tahun 2025 memuat Capaian Program Tahun 2023, Prognosa Tahun 2024 dan Target Kinerja Tahun 2025. Renja ini juga telah disesuaikan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dan akan dituangkan dalam Renja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat I Tahun 2025. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan Inspektorat I mampu melaksanakan pengawasan yang lebih terarah, efektif, dan memberikan nilai tambah bagi perbaikan tata kelola sektor kehutanan.

Kami menyadari bahwa penyusunan renja ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan pada masa yang akan datang. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Inspektorat I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan akuntabilitas dan kinerja Kementerian Kehutanan secara keseluruhan.

Inspektur I,



Sri Sultrarini Rahayu, S.Hut, M.P, CfrA., QGIA
NIP. 19710105 200501 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3
BAB II CAPAIAN KINERJA	5
A. Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Prognosis Tahun 2024	5
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2023 dan Prognosis Tahun 2024 ..	7
BAB III RENCANA KERJA 2025	8
A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025	8
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024	10
BAB IV PENUTUP	13
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat I	3
Gambar 2. Jumlah Fungsional Auditor Berdasarkan Jenjang	4

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran Pegawai Inspektorat I berdasarkan Jenis Jabatan	4
Tabel 2. Pengukuran Capaian IKK pada Inspektorat I Tahun 2023	6
Tabel 3. Pengukuran Capaian IKK pada Inspektorat I Tahun 2024	6
Tabel 4. Target dan Realisasi Anggaran Inspektorat I Tahun Anggaran 2023	7
Tabel 5. Target dan Realisasi Anggaran Inspektorat I Tahun Anggaran 2024	7
Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I Tahun 2025	11
Tabel 7. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat I Tahun 2025	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. RKA K/L Inspektorat I Tahun Anggaran 2025

Lampiran 2. Pohon Kinerja Inspektorat I

Lampiran 3. Rencana Aksi Inspektorat I Tahun 2025

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan program pembangunan kehutanan. Sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal berfungsi sebagai *early warning system* dalam mencegah terjadinya penyimpangan serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam lingkup tersebut, Inspektorat I memiliki mandat untuk melaksanakan pengawasan pada bidang konservasi sumber daya alam, ekosistem, serta penegakan hukum kehutanan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakum Kehutanan), dan Inspektorat Jenderal (Itjen).

Tahun 2025 merupakan periode penting dalam mendukung keberlanjutan program

pembangunan sektor kehutanan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan target nasional penurunan emisi serta konservasi keanekaragaman hayati. Perubahan dinamika lingkungan strategis, seperti meningkatnya ancaman kejahatan kehutanan lintas negara, perambahan kawasan konservasi, perdagangan ilegal satwa liar, serta tuntutan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan hutan, menempatkan Inspektorat I pada posisi yang semakin vital. Hal ini menuntut pengawasan intern yang adaptif, berbasis risiko, dan mampu memberikan rekomendasi bernilai tambah bagi penguatan tata kelola.

Selain faktor eksternal, terdapat pula tantangan internal yang harus dihadapi, seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor dibandingkan luas cakupan pengawasan, serta perlunya percepatan digitalisasi sistem pengawasan. Kondisi ini mendorong

Inspektorat I untuk menyusun rencana kerja yang tidak hanya menekankan pada pemenuhan target audit dan revidi, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sistem pengendalian intern, dan optimalisasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan juga didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, yang menegaskan kedudukan, tugas, dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan intern. Lebih jauh, dokumen ini disusun untuk mendukung pencapaian visi Kementerian Kehutanan, yaitu: *“Entitas tapak yang mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi, sosial dan berkelanjutan mendukung pembangunan ekonomi hijau.”* Dalam mewujudkan visi tersebut,

Kementerian Kehutanan menetapkan tiga misi utama, yaitu: (1) memelihara keanekaragaman dan ketahanan ekosistem hutan untuk pembangunan yang berkelanjutan; (2) menumbuhkan produksi barang dan jasa untuk menopang pembangunan wilayah, ketahanan pangan, energi, dan konservasi sumber daya air; serta (3) menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat dan peningkatan jaringan pengaman sosial.

Dengan berlandaskan visi, misi, serta regulasi yang berlaku, Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat I diharapkan mampu mengarahkan sasaran program, kegiatan, dan komponen pengawasan yang selaras dengan kebijakan nasional, tujuan pembangunan sektor kehutanan, serta tuntutan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, pelaksanaan program Menteri, pelaksanaan program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan dan administrasi melalui kegiatan pengawasan bersifat asurans, konsultasi, dan antisipatif, termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit kerja Ditjen KSDAE, Ditjen Gakum Kehutanan, dan Itjen. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:


1. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
2. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan,

dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;

3. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, program menteri, program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dan administrasi melalui kegiatan asurans, kegiatan pengawasan bersifat konsultasi, dan pengawasan bersifat antisipatif;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan pemantauan dan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
6. penyiapan koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat I.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi Inspektorat I terdiri Inspektur, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana dapat disajikan sebagaimana pada gambar di bawah ini.




Gambar 1. Struktur Organisasi Inspekturat I

Inspekturat I didukung oleh 35 (tiga puluh lima) terdiri dari 32 (tiga puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 2 (dua) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan sebaran pegawai berdasarkan jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 26 orang dan Perempuan sebanyak 9 orang. Adapun sebaran ASN pada Inspekturat I terdiri dari pejabat struktural 2 orang, jabatan fungsional auditor 25 orang, jabatan fungsional analis kebijakan 1 orang, jabatan fungsional umum/jabatan pelaksana 3 orang, dan 4 orang sebagai Penata Layanan Operasional, Pengadministrasi Perkantoran, Penugasan DPK/DPB dan Pengemudi dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Sebaran Pegawai Inspekturat I berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Pejabat Struktural Eselon I s/d IV	2
2	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	1
3	Jabatan Fungsional Pelaksana	3
4	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	0
5	Jabatan Fungsional Auditor :	
	a. Auditor Utama	0
	b. Auditor Madya	6
	c. Auditor Muda	8
	d. Auditor Pertama	3
	e. Auditor Penyelia	2
	f. Auditor Pelaksana Lanjutan	0

No	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)
	g. Auditor Pelaksana	0
	h. Auditor Terampil	6
6	Penata Layanan Operasional	1
7	Pengadministrasi Perkantoran	1
8	Penugasan DPK/DPB	1
9	Pengemudi	1
	JUMLAH ASN	32
	JUMLAH PPPK	1
	JUMLAH PPNPN	2



Gambar 2. Jumlah Fungsional Auditor Berdasarkan Jenjang

BAB II. CAPAIAN KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja kegiatan pada hakikatnya dilakukan untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian Indikator Kinerja serta perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 150%. Untuk target-target yang tidak dapat diukur capaian kinerjanya per triwulan, maka yang diukur adalah kemajuan/progres dengan melihat pembobotan dari komponen kegiatan dan tahapan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), Inspektur I selaku pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang telah disepakati dengan Inspektur Jenderal KLHK dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

Dalam upaya tersebut, Inspektur I telah melaksanakan pengawasan berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut

merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan. Adapun capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel dibawah ini dilengkapi penjelasan per IKK.

Tabel 2. Pengukuran Capaian IKK pada Inspektorat I Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	75 %	76,71 %	102,28 %
2	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	50 %	68,49 %	136,99 %
3	Nilai praktik professional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen	3,3	3,5	112,12 %

Tabel 3. Pengukuran Capaian IKK pada Inspektorat I Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Program : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat I				
1	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	100%	100%	100%
2	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	100%	100%	100%
3	Nilai praktik professional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen	3,5 poin	3,67 poin	104%

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) antar tahun pada prinsipnya digunakan untuk melihat tren kinerja dan konsistensi pelaksanaan program. Namun demikian, perbedaan capaian IKK Tahun 2023 dan 2024 tidak dapat disandingkan dengan capaian Tahun 2025 karena adanya penataan

kelembagaan yang berdampak pada perubahan struktur organisasi, penyesuaian tugas dan fungsi, serta penyelarasan indikator dan metode pengukuran kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Tahun 2025 diperlakukan sebagai tahun awal (baseline) dalam kerangka perencanaan kinerja yang

baru. Oleh karena itu, analisis kinerja difokuskan pada tingkat pencapaian terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2025, tanpa melakukan perbandingan langsung dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2023 DAN 2024

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2023 tanggal 30 November 2022 kode Digital Stamp: DS:0498-0812-8269-8068 Inspektorat I mendapatkan anggaran senilai Rp8.050.827.000,00. Realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp8.049.255.000,00 atau sebesar 99,98% Rincian realisasi anggaran Tahun 2023 secara rinci tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. Target dan Realisasi Anggaran Inspektorat I Tahun Anggaran 2023

Unit Kerja	Pagu (Rp) (x1000)	Realisasi	
		Rp(x1000)	%
Inspektorat I	8.050.827	8.049.255	99,98

Berdasarkan DIPA Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2024 tanggal 24 November 2023 kode Digital Stamp: DS:7150-4674-0892-4

Inspektorat I mendapat alokasi pagu awal anggaran Tahun 2024 sebesar Rp5.096.671.000,00. Realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp5.096.653.413,00 atau sebesar 99,99% Rincian realisasi anggaran Tahun 2024 secara rinci tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. Target dan Realisasi Anggaran Inspektorat I Tahun Anggaran 2024

Kegiatan	Pagu (Rp) (x1000)	Realisasi	
		Rp(x1000)	%
Pengawasan Internal	4.753.923	4.753.907	99,99
Sistem Pengendalian Internal	238.456	238,454	99,99
Manajemen Risiko	104.292	104.292	100

BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2025

A. STRATEGI DALAM Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Inspektorat I menempatkan pengawasan intern sebagai instrumen strategis untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan sektor kehutanan. Fokus pengawasan diarahkan pada penguatan tata kelola konservasi sumber daya alam, penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan, serta pengelolaan keuangan negara yang akuntabel di lingkup Ditjen KSDAE, Ditjen Gakum Kehutanan, dan Itjen. Pendekatan *risk based audit* akan terus diperluas guna memastikan sumber daya pengawasan difokuskan pada area yang berisiko tinggi serta berdampak langsung terhadap pencapaian prioritas nasional.

Selain itu, Inspektorat I menerapkan strategi peningkatan kualitas tindak

lanjut hasil pengawasan sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Dengan mendorong percepatan penyelesaian rekomendasi, memperkuat pendampingan SPIP, serta memanfaatkan sistem digitalisasi pengawasan, diharapkan kontribusi pengawasan intern terhadap pencapaian indikator prioritas nasional dapat lebih nyata. Inovasi dalam metode pengawasan juga akan ditingkatkan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas cakupan dan efisiensi audit.

Dengan strategi tersebut, Inspektorat I berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya terkait perlindungan ekosistem, pengendalian kerusakan hutan, serta peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Upaya ini tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan

nilai tambah berupa rekomendasi yang aplikatif dan berdampak langsung terhadap perbaikan tata kelola kehutanan secara berkelanjutan.

Memperhatikan arah kebijakan Inspektorat Jenderal, Inspektorat I berperan dalam menjalankan kegiatan pengawasan yang profesional guna menjamin mutu

kinerja Kementerian Kehutanan. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua sasaran utama yang menjadi fokus kegiatan pengawasan yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan kualitas pengendalian intern pada tingkat satuan kerja dan meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan pengawasan.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output Kegiatan
Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja yang nilai maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9 Rata-rata skor Elemen Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Persentase Pengawasan Program yang dilakukan secara kontinu

Komponen kegiatan Inspektorat I disusun sebagai penjabaran operasional dari setiap output kegiatan, sehingga pelaksanaan pengawasan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan. Komponen kegiatan untuk menunjang pencapaian output kegiatan:

1. Komponen kegiatan pada IKK
Persentase Satuan Kerja yang nilai maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9

- a. Reviu Rencana Pengendalian Internal
- b. Penjaminan kualitas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP
- c. terintegrasi
- d. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
- e. Pendampingan Penyusunan RPI

2. Komponen kegiatan pada IKK Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP
 - a. Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko
 - b. Telahan sejawat intern
 - c. Peningkatan kompetensi auditor melalui diklat, workshop, dan sertifikasi.
 - d. Pelaksanaan pengawasan intern bersifat assurance
 - 1) Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ (PAPBJ) Eselon I periodik triwulan
 - 2) Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ (PAPBJ) Kementerian periodik triwulan
 - 3) Reviu Laporan Keuangan Tahunan pada Tingkat UAPPA Eselon dan UAPA
 - 4) Reviu RKA-KL Pagu Indikatif dan Alokasi Anggaran
 - 5) Reviu RKBMN Eselon I
 - 6) Evaluasi Implementasi SAKIP
 - 7) Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
 - 8) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal dan BPK-RI
 - e. Pelaksanaan jasa konsultansi, asistensi, serta bimbingan teknis bagi unit kerja klien pengawasan.
3. Komponen kegiatan pada IKK Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan
 - a. Pengawasan perencanaan rencana aksi untuk pencapaian IKP
 - b. Pengawasan pelaksanaan aksi pencapaian IKP
 - c. Monitoring dan evaluasi capaian IKP

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Tahun 2025 Nomor SP DIPA-143.02.1.693522/2025 tanggal 2 Desember 2024, Inspektorat I memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp3.082.523.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk

mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal serta mendukung tujuan Kementerian Kehutanan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas tata

kelola pembangunan kehutanan yang baik dan akuntabel.

Seiring dengan penataan kelembagaan dan ditetapkannya Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025–2029, kebijakan pengawasan intern disesuaikan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan tetap relevan, adaptif, dan selaras dengan dinamika organisasi serta arah kebijakan pembangunan kehutanan. Dalam kerangka Renstra Inspektorat I Tahun 2025–2029, pengawasan diarahkan pada penguatan peran APIP yang profesional, independen, dan bernilai tambah melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan kualitas assurance dan consulting, serta penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Sejalan dengan itu, Inspektorat I menitikberatkan pengawasan pada

peningkatan efektivitas monitoring, evaluasi, reuiu, dan audit kinerja yang responsif terhadap perubahan kebijakan dan kebutuhan organisasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan kinerja Inspektorat Jenderal sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025, Inspektorat I menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan. IKK Inspektorat I berfungsi sebagai alat ukur kinerja yang terintegrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, guna memastikan kegiatan pengawasan dilaksanakan secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	20%
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inpektorat I	3,80 poin
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	35%

Tabel 7. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat I Tahun 2025

KRO	RO	Pagu Anggaran		
		Target	Satuan	Total (Rp)
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	47	Laporan	2.249.748.000
	Layanan Pengawasan Program	3	Laporan	688.558.000
	Layanan Pengendalian Internal	12	Laporan	144.217.000

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat I Tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan. Renja ini memuat arah kebijakan, sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan, serta rencana pelaksanaan pengawasan yang disusun dengan memperhatikan dinamika penataan kelembagaan, kebijakan pengawasan, dan prioritas pembangunan kehutanan pada Tahun 2025.

Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat I Tahun 2025 menuntut komitmen seluruh jajaran untuk melaksanakan pengawasan secara profesional, independen, dan berbasis risiko. Melalui pendekatan assurance dan consulting yang bernilai tambah, serta penguatan efektivitas monitoring, evaluasi, reviu, dan audit kinerja, Inspektorat I diharapkan mampu memberikan early warning, mendorong perbaikan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja ini, Inspektorat I berkomitmen untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan ketercapaian target kinerja Tahun 2025. Rencana Kerja Inspektorat I Tahun 2025 diharapkan menjadi acuan bersama dalam mewujudkan pengawasan intern yang efektif dan adaptif, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kehutanan.

LAMPIRAN RENJA INSPEKTORAT I

1. RKA-K/L TA 2025

2. POHON KINERJA TAHUN 2025

3. RENCANA AKSI TAHUN 2025

Lampiran 1. RKA-K/L Inspektorat I Tahun Anggaran 2025

RINCIAN KERTAS KERJA RKA-K/L INSPEKTORAT I TAHUN 2025


KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
143.WA.7312	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan				3.082.523.000
7312.EBD.001	Layanan Pengawasan Program				688.558.000
A	Audit Bidang KSDAE				328.588.000
521211	Belanja Bahan				3.141.000
	- Konsumsi Rapat	35	Orang	76.000	2.660.000
	- ATK dan Bahan Komputer	1	Keg	481.000	481.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				306.847.000
	- Transport Perjalanan Dinas dalam rangka Audit PKS	36	OT	1.394.000	50.184.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas dalam rangka Audit PKS	432	OHK	321.551	138.910.000
	- Penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka Audit PKS	396	OHK	297.358	117.753.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				18.600.000
	- Biaya Transportasi Rapat Jakarta - Bogor PP	31	OK	600.000	18.600.000
B	Evaluasi Penegakan Hukum Kehutanan				286.420.000
521211	Belanja Bahan				10.600.000
	- Konsumsi Rapat	100	Orang	81.000	8.100.000
	- ATK dan Bahan Komputer	5	Paket	500.000	2.500.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				275.820.000
	- Transport Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi	39	OT	3.500.000	136.500.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi	173	OHK	430.000	74.390.000
	- Penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi	151	OHK	430.000	64.930.000
D	Pelaksanaan Pendampingan pada Wilayah Kerja Inspektorat I				73.550.000
521211	Belanja Bahan				14.150.000
	- Konsumsi Rapat	150	Orang	81.000	12.150.000
	- ATK dan Bahan Komputer	4	Keg	500.000	2.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				-
	- Transport Perjalanan Dinas dalam rangka Pendampingan				
	- Uang Harian Perjalanan Dinas dalam rangka Pendampingan				
	- Penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka Pendampingan				
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				59.400.000
	- Biaya Transportasi Rapat Jakarta - Bogor PP	99	OK	600.000	59.400.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
E	<i>Efisiensi Anggaran</i>				151.510.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				151.510.000
	- Transport Perjalanan Dinas dalam rangka Consulting	10	OT	5.031.000	50.310.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas dalam rangka Consulting	103	OHK	400.000	41.200.000
	- Penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka Consulting	100	OHK	600.000	60.000.000
7312.EBD.002	Layanan Pengendalian Internal				144.217.000
A	<i>Bimbingan Teknis Penyusunan RPI Tahun 2026</i>				50.600.000
521211	Belanja Bahan				10.100.000
	- Konsumsi Rapat	100	Orang	81.000	8.100.000
	- ATK dan Bahan Komputer	4	Paket	500.000	2.000.000
522151	Belanja Jasa Profesi				900.000
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	1	OJ	900.000	900.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				39.600.000
	- Biaya Transportasi Rapat Jakarta - Bogor PP	66	OK	600.000	39.600.000
B	<i>Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Tahun 2025</i>				39.877.000
521211	Belanja Bahan				5.997.000
	- Konsumsi Rapat	37	Orang	81.000	2.997.000
	- ATK dan Bahan Komputer	6	Paket	500.000	3.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				33.880.000
	- Uang Harian	56	OHK	430.000	24.080.000
	- Penginapan	28	OHK	350.000	9.800.000
C	<i>Reviu RPI Tahun 2026</i>				53.740.000
521211	Belanja Bahan				10.100.000
	- Konsumsi Rapat	100	Orang	81.000	8.100.000
	- ATK dan Bahan Komputer	4	Paket	500.000	2.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				43.640.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Rangka Reviu	76	OHK	390.000	29.640.000
	- Penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka Reviu	35	OHK	400.020	14.000.000
7312.EBD.965	Pengawasan Internal				2.249.748.000
A	<i>Audit pada Wilayah Kerja Inspektorat I</i>				1.256.298.000
521211	Belanja Bahan				30.248.000
	- Konsumsi Rapat	250	Orang	81.000	20.250.000
	- ATK dan Bahan Komputer	20	Keg	499.900	9.998.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				1.192.450.000
	- Transport Perjalanan Dinas dalam rangka Audit	100	OT	3.545.210	354.521.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas dalam rangka Audit	1000	OHK	432.510	432.510.000
	- Penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka Audit	1000	OHK	405.419	405.419.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				33.600.000
	- Biaya Transportasi Rapat Jakarta - Bogor PP	56	OK	600.000	33.600.000
B	Reviu pada Wilayah Kerja Inspektorat I				188.674.000
521211	Belanja Bahan				15.994.000
	- Konsumsi Rapat	74	Orang	81.000	5.994.000
	- ATK dan Bahan Komputer	20	Paket	500.000	10.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				172.680.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas dalam rangka Reviu	251	OHK	430.000	107.930.000
	- Penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka Reviu	185	OHK	350.000	64.750.000
C	Evaluasi pada Wilayah Kerja Inspektorat I				726.200.000
521211	Belanja Bahan				12.100.000
	- Konsumsi Rapat	100	Orang	81.000	8.100.000
	- ATK dan Bahan Komputer	8	Paket	500.000	4.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				714.100.000
	- Transport Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi	60	OT	3.000.000	180.000.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi	655	OHK	430.000	281.650.000
	- Penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi	561	OHK	450.000	252.450.000
D	Pelaksanaan Consulting pada Wilayah Kerja Inspektorat I				744.000
521211	Belanja Bahan				744.000
	- Konsumsi Rapat	31	Orang	24.000	744.000
E	Perencanaan dan Pelaporan pada Inspektorat I				77.832.000
521211	Belanja Bahan				41.300.000
	- ATK dan Bahan Komputer	24	Paket	500.000	12.000.000
	- Penggandaan dan Penjilidan	10	Buku	500.000	5.000.000
	- Konsumsi Rapat	300	Orang	81.000	24.300.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				1.732.000
	- License Zoom Meeting	1	Tahun	1.732.000	1.732.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				34.800.000
	- Biaya Transportasi Rapat Jakarta - Bogor PP	58	OK	600.000	34.800.000

Lampiran 2. Pohon Kinerja Inspektorat I



Lampiran 3. Rencana Aksi Inspektorat I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	IKU/IKP/IKK	Kegiatan/Aktivitas /Detail	Anggaran (Rp)	Target Program/ RO/Komp	Satuan Program/ RO/Komp	Target Bulanan												
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	
Meningkatnya kualitas pengendalian intern pada tingkat satuan kerja	Persentase Satuan Kerja yang nilai maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9	Reviu	144.217.000	20	persen									Reviu RPI Tahun 2025		Reviu RPI Tahun 2026		
		Evaluasi/Pendampingan					Rapat Penyusunan Perirjen Tentang SOP			Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Tahun 2025 Tingkat Eselon I		Bimbingan Teknis Penyusunan RPI dan Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2026 Rapat pembahasan Manajemen Risiko			Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Tahun 2025 Tingkat Satker			
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Persentase Pengawasan Program yang dilakukan secara kontinu	Audit	688.558.000	35	persen			Audit Kerja Sama Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 5 Satker Ditjen KSDAE										Audit Kinerja dan Program Itjen
		Monitoring dan Evaluasi					Rapat Persiapan Audit Kerja sama Kawasan Konservasi Lingkup KSDAE				Evaluasi Koherensi Pemulihan Ekosistem serta Rehabilitasi DAS dan RHL pada Kawasan Konservasi pada 5 satker		Evaluasi Penanganan Kasus Penegakan Hukum pada Kawasan Hutan					
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Rata-rata skor Elemen Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP	Audit	2.249.748.000	3,8	poin	Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Bidang KSDAE, Bidang Gakum, Bidang Itjen, Layanan Consulting, dan Prosedur Penelaahan Aduan			Audit Kinerja Tahun 2024 dan 2025 pada 6 Satker lingkup Inspektorat I		Audit Kinerja Tahun 2024 dan 2025 pada 6 Satker lingkup Inspektorat I							
		Reviu				Reviu Laporan Keuangan UAPPA E-1 Tahun 2024			Reviu PAPBJ Triwulan I Tahun Anggaran 2025		Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 Reviu PAPBJ Triwulan II Tahun 2025		Reviu RKA-KL Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026	Reviu PAPBJ Triwulan III Tahun Anggaran 2025 Reviu RKA-KL Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2026	Reviu RKBMN Tahun 2027 Reviu RKA-KL Pagu Alokasi Tahun 2026	Reviu PAPBJ Triwulan IV Tahun 2025		
		Evaluasi									Evaluasi Tatakelola PNPB Jasa Wisata Alam pada 5 satker Ditjen KSDAE		Evaluasi SAKIP Tahun 2024			Telaah Sejawat Internal pada Inspektorat II dan III		
		Perencanaan dan Pelaporan				Penyusunan Program Kerja terkait pengawasan pada Ditjen KSDAE, Ditjen Gakkumhut, dan Itjen									Rapat Penyusunan PKPT Inspektorat I TA 2026	Rapat Penyusunan Renja Inspektorat I TA 2026		Penyusunan Laporan Tahunan dan LKj tahun 2025